

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRI
BUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG** : Bahwa, ketentuan besarnya pungutan tarif retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi penggunaan mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ternyata tidak sesuai dengan keadaan pada dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retribusi penggunaan mesin gilasp jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 September 1978 Nomor : Hk/450/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7/B tanggal 6 Nopember 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1979 tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 tentang Retribusi Penggunaan mesin Gilasp Jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 1/P tahun 1980 tanggal 3 Januari 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1/B tahun 1980 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf g diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

g. Sehari : ialah satu hari kerja yang dihitung mulai jam 07.00 sampai dengan jam 15.00

B. Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Kepada pemakai mesin gilas jalan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO:

Ketua,
Cap. ttd.
S. EFFENDI

Cap. ttd.
H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1985 Nomor 80/P tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SOEPRAPTO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 13 Mei 1985 Nomor : 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010 016 425

L A M P I R A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 9 TAHUN 1984

TANGGAL : 28 SEPTEMBER 1984

- : 116 : -

RETRIBUSI MESIN GLIAS JALAN MENURUT TONAGE DAN TAHUNNYA SEHARI

NOMOR	TAHUN PEMBUATAN	RETRIBUSI SEHARI							
		DIDAMBAH 6 TON	DITPAS 6 s / d 8 ton	DITPAS 8 s / d 10 ton	DITPAS 10 s/d 12 ton	DITPAS 12 s/d 14 ton	DITPAS 14 s/d 16 ton	DITPAS 16 s/d 18 ton	DITPAS 18 s/d 20 ton
1.	1965 s/d 1968	Rp. 10.000,00	Rp. 12.000,00	Rp. 14.000,00	Rp. 16.000,00	Rp. 18.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 22.000,00	Rp. 23.000,00
2.	1969 s/d 1970	Rp. 12.000,00	Rp. 14.000,00	Rp. 16.000,00	Rp. 18.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 22.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00
3.	1971 s/d 1974	Rp. 14.000,00	Rp. 16.000,00	Rp. 18.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 22.000,00	Rp. 24.000,00	Rp. 26.000,00	Rp. 26.000,00
4.	1975 s/d 1977	Rp. 16.000,00	Rp. 18.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 22.000,00	Rp. 24.000,00	Rp. 26.000,00	Rp. 28.000,00	Rp. 28.000,00
5.	1978 s/ 1980	Rp. 18.000,00	Rp. 20.000,00	Rp. 22.000,00	Rp. 24.000,00	Rp. 26.000,00	Rp. 28.000,00	Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00
6.	1981 s/d 1983	Rp. 20.000,00	Rp. 22.000,00	Rp. 25.000,00	Rp. 27.000,00	Rp. 29.000,00	Rp. 31.000,00	Rp. 33.000,00	Rp. 35.000,00

Mojokerto, 28 September 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH-TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cep. ttd.

S. EFFENDI

Cep. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 907 573

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRI
BUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1984 Nomor : 974/1255/013/84
perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang penggunaan mesin
gilas jalan, maka ketentuan besarnya tarif retribusi penggunaan
mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 dan telah
diadakan perubahan pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1979, yang juga sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, perlu
diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan pedoman dari
surat Gubernur dimaksud dan menuangkan perubahan tersebut dalam
suatu Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan kedua dari
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15
tahun 1977, yang ketentuan besarnya retribusi adalah sesuai de
ngan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 15 TAHUN 1977 TENTANG RETRI
BUSI PENGGUNAAN MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Berkenaan dengan adanya surat Gubernur Kepala Daerah Ting
kat I Jawa Timur tanggal 20 Januari 1984 Nomor : 974/1255/013/84
perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang penggunaan mesin
gilas jalan, maka ketentuan besarnya tarif retribusi penggunaan
mesin gilas jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977 dan telah
diadakan perubahan pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1979, yang juga sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dewasa ini, perlu
diadakan perubahan lagi untuk disesuaikan dengan pedoman dari
surat Gubernur dimaksud dan menuangkan perubahan tersebut dalam
suatu peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan perubahan kedua dari
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 15
tahun 1977, yang ketentuan besarnya retribusi adalah sesuai de
ngan pedoman dalam surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tersebut diatas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan Pasal II : Cukup jelas.
